



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HASAN, lahir di Ambon pada tanggal 6 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Lingkungan Pantai Nelayan, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: hasanlailu81@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mencermati relaas panggilan sidang dan berita acara persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon yang tertera pada akta kelahiran Nomor: 716/DIS/1990, Ijasah Nomor: 17 OA oe 0001445, paspor Nomor: C7970521 adalah Hasan Lailu lahir di Ambon, pada tanggal 6 Agustus 1981;
2. Bahwa ada perbedaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9105010608810002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3172033011160013 dan Buku Nikah Nomor: 36/20/II/2013 Pemohon atas nama Hasan tempat tanggal lahir, Ambon, 6 Agustus 1981 yang tidak sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 716/DIS/1990, Ijasah: 17 OA oe 0001445 dan Paspor: C7970521, yaitu mengenai Nama;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yaitu nama Hasan tempat tanggal lahir Ambon 6 Agustus 1981 yang tertera pada Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) menjadi nama Hasan Lailu, menjadi identitas diri yang ada di akta kelahiran dan Ijasah serta Paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperbaiki Buku Nikah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menetapkan perubahan data diri tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo kiranya berkenang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemilik akta kelahiran Nomor: 716/DIS/1990, Ijasah Nomor: 17 OA oe 0001445, Paspor: C7970521 atas nama Hasan Lailu lahir Di Ambon, 6 Agustus 1981 adalah pemilik yang sama dengan Buku Nikah Nomor: 36/20/II/2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9105010608810002, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3172033011160013 nama Hasan adalah pemilik yang sama lahir di Ambon, 6 Agustus 1981;
3. Menetapkan data diri Pemohon yang tertera dalam Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) mengenai nama menjadi Hasan Lailu dan tempat lahir Ambon, 6 Agustus 1981;
4. Memerintahkan kepada Panitera/ Juru Sita Pengadilan Negeri Pasarwajo Agar Mengirimkan Salinan Penetapan ini Ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Buton Tengah dan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lakudo Buton Tengah untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat dan dikirim oleh La Ode Afeni, Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Psw. tanggal 15 Mei 2024 dan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Psw. tanggal 31 Mei 2024 melalui domisili elektronik/ email Pemohon yang terdaftar pada e-court, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg dan Pasal 77 RV menyatakan "Jika penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali Gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 148 RBg, Pasal 77 RV, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Fudianto Setia Pramono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh La Ode Tombu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ttd.

La Ode Tombu, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);